



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan operasional merupakan faktor utama dalam memberikan pelayanan prima yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pasien pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan operasional agar memenuhi standar, maka pada penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki fleksibilitas untuk mengelola keuangan;
- c. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan ketersediaan operasional dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

f  
B

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM	/
dst	

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 51), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Besaran alokasi pemanfaatan dana pendapatan yang bersumber dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. minimal 40% (empat puluh persen) dari Jasa Layanan dialokasikan untuk jasa pelayanan kesehatan;
- b. maksimal 60% (enam puluh persen) dari Jasa Layanan dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal **5 Desember 2024**  
**BUPATI PELALAWAN,**



Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal **5 Desember 2024**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

**A. KARIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 26.**



# PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Telp. (0761) 95850

Kode Pos : 28300

Pangkalan Kerinci, 02 Desember 2024

Nomor : 878/Dinkes-Yankes/2024/  
Sifat : -  
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati

Kepada Yth :

1. Bpk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Pelalawan
2. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pelalawan
3. Kepala Puskesmas se Kab. Pelalawan

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 100.3?HK/2024/1 Tanggal 02 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Perlengkapan Dokumen Pengajuan Ranperda/Ranperbup dan Penyusunan Perencanaan Ranperbup Tahun 2024, Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati yang kami ajukan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 03 Desember 2024  
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana BLUD Puskesmas Kabupaten Pelalawan. Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana BLUD Puskesmas Kabupaten Pelalawan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami ucapkan terimakasih.

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pelalawan**



**H. ASRIL K, SKM, M.Kes**  
NIP. 19700506 199101 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Telp. (0761) 95850

Kode Pos : 28300

## NOTULEN

- Sidang Rapat : Perubahan Perbup Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan
- Hari / Tanggal : Rabu, 03 Desember 2024
- Waktu Panggilan : 08.30. Wib.
- Waktu Sidang / Rapat : 09.00. Wib.
- Acara : Rapat Pembahasan Perubahan Perbup Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan
- Pimpinan Sidang/Rapat : Kepala Dinas Kesehatan
- Pencatat/Notulen : Kepala Bidang Yankes
- Peserta Rapat (terlampir) : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan;  
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan;  
3. Unsur PD Dinas/Badan Terkait;

Usulan dan Perbaikan dalam Pemaparan Pembahasan secara umum Perubahan Perbup Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan, dengan tanggapan /Saran/ Masukan :

1. Perubahan Perbup diajukan karena adanya justifikasi dari Kepala Puskesmas untuk memenuhi ketersediaan operasional dalam melakukan pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringan
2. Mengajukan perubahan ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :
  - a. Minimal 60% (enam puluh persen) dari jasa layanan dialokasikan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan menjadi Minimal 40% (empat puluh persen) dari jasa layanan dialokasikan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
  - b. Maksimal 40% (empat Puluh Persen) dari jasa layanan dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Maksimal 60% (enam puluh persen) dari jasa layanan dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Penulisan disesuaikan dengan ketentuan pembuatan Ranperbup.

Demikian notulen rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

**Notulen Rapat,**

**ERMAYANTI, SKM**


NIP. 19721021992032004

**Kepala Dinas  
Kesehatan Kabupaten Pelalawan,**

**H. ASRIL K, SKM. M.Kes**

NIP. 197005061991011001

**LEMBARAN DISPOSISI**

INDEKS : .....	TANGGAL PENYELESAIAN ..... .....
PERIHAL : <i>Perubahan PERBUP BLUP</i> ..... TGL/NO : <i>02 Desember 2024</i> Nomor .....	
ASAL : <i>Dinkes</i> .....	
INSTRUKSI / INFORMASI x)  <i>tidak lanjut sisa abstrak</i>  	DITETAPKAN KEPADA : 1. <i>YB. Bupati</i> 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
x) 1. Kepada bawahan "Instruksi" dan atau "Informasi" 2. Kepada atasan "Informasi" Coret "Instruksi"	



# PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS KESEHATAN

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA TELP. ( 0761 ) 95850

Kode Pos : 28300

## JUSTIFIKASI

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN

OPD : DINAS KESHATAN KAB. PELALAWAN  
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA  
KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD  
SUB KEGIATAN : PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD

### 1. Latar Belakang

Puskesmas Kabupaten Pelalawan merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah, dimana BLUD ini memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan yang menjadi pendapatan masing-masing Puskesmas.

Sejak ditetapkan pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : Puskesmas telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di Puskesmas. Dalam melakukan pelayanan kesehatan Puskesmas didukung oleh Anggaran baik itu dari Dana Kapitasi JKN, APBD maupun APBN sesuai dengan alokasi dan peruntukannya.

Pada tahun 2024 operasional penyelenggaraan Puskesmas tidak lagi dibantu oleh APBD, hanya bersumber dari dana Kapitasi JKN dan APBN dalam bentuk BOK yang telah memiliki juknis khusus untuk pelayanan luar gedung. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini terdapat kesenjangan dalam memenuhi operasional penyelenggaraan Puskesmas terutama dalam pemenuhan biaya obat-obatan, BBM, Pemeliharaan Gedung, Puskel, Ambulans, listrik dan internet yang berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dimana pada Bab IV Alokasi Jasa Layanaana pasal 6 dimana besaran alokasi pemanfaatan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan minimal 60% dari jasa layanan dialokasikan untuk jasa pelayanan kesehatan dan maksimal 40% dari jasa layanan dialokasikan untuk dukungan operasional pelayanan BLUD Puskesmas.

### 2. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Terpenuhinya anggaran untuk operasional pelayanan masing-masing Puskesmas

### b. Tujuan

Tersedianya pembiayaan operasional dalam melakukan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan.

### 3. Kondisi Sekarang

Dari pendapatan Kapitasi JKN yang diterima masing-masing BLUD Puskesmas saat ini sesuai dengan persentasi pemanfaatan dana yang dapat dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas sebagai berikut :

NO	PUSKESMAS	Peserta	KAPITASI JKN	JASPEL	OPERASIONAL
1	Bandar Seikijang	9,835	726,414,100	435,848,460	290,565,640
2	Bunut	11,079	763,711,128	458,226,677	305,484,451
3	Bandar Petalangan	12,420	821,946,480	493,167,888	328,778,592
4	Pelalawan	16,922	952,364,880	571,418,928	380,945,952
5	Pangkalan Kerinci II	12,651	971,748,612	583,049,167	388,699,445
6	Teluk Meranti	13,314	1,006,059,096	603,635,458	402,423,638
7	Pangkalan Kuras II	16,200	1,091,750,400	655,050,240	436,700,160
8	Kuala Kampar	16,459	1,204,996,308	722,997,785	481,998,523
9	Pangkalan Lesung	17,289	1,278,210,348	766,926,209	511,284,139
10	Langgam	16,682	1,313,207,040	787,924,224	525,282,816
11	Kerumutan	17,628	1,476,944,352	886,166,611	590,777,741
12	Pangkalan Kuras	20,437	1,518,224,832	910,934,899	607,289,933
13	Pangkalan Kerinci	21,387	1,579,175,064	947,505,038	631,670,026
14	Ukui	22,952	1,739,871,768	1,043,923,061	695,948,707

Dari data diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD Puskesmas Kabupaten Pelalawan dimana minimal 60% diberikan kepada petugas Puskesmas sebagai imbalan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan 40% dimanfaatkan untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan Jaringannya yang terdiri dari Biaya Obat-obatan, Bahan medis habis pakai, BBM, Biaya Listrik, ATK, Cetak, Belanja Pemeliharaan Ambulans/Puskel, Biaya Pemeliharaan Gedung, Alat Kesehatan dan Rumah Tangga, Biaya kebersihan, Biaya Internet, biaya pengangkutan limbah medis, biaya alat listrik (terlampir), sehingga didapat rincian sebagai berikut :

NO	PUSKESMAS	Peserta	OPERASIONAL TERSEDIA	KEBUTUHAN OPERASIONAL	KEKURANGAN/KELEBIHAN
1	Bandar Seikijang	9,835	290,565,640	387,600,000	(97,034,360)
2	Bunut	11,079	305,484,451	422,000,000	(116,515,549)
3	Bandar Petalangan	12,420	328,778,592	452,625,000	(123,846,408)
4	Pelalawan	16,922	380,945,952	524,800,000	(143,854,048)
5	Pangkalan Kerinci II	12,651	388,699,445	492,840,000	(104,140,555)
6	Teluk Meranti	13,314	402,423,638	544,220,000	(141,796,362)
7	Pangkalan Kuras II	16,200	436,700,160	581,400,000	(144,699,840)
8	Kuala Kampar	16,459	481,998,523	657,235,000	(175,236,477)
9	Pangkalan Lesung	17,289	511,284,139	573,284,000	(61,999,861)
10	Langgam	16,682	525,282,816	592,250,000	(66,967,184)
11	Kerumutan	17,628	590,777,741	581,423,000	9,354,741
12	Pangkalan Kuras	20,437	607,289,933	783,500,000	(176,210,067)
13	Pangkalan Kerinci	21,387	631,670,026	804,800,000	(173,129,974)
14	Ukui	22,952	695,948,707	811,200,000	(115,251,293)

#### 4. Masalah Yang Dihadapi

Dengan tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk operasional penyelenggaraan Puskesmas menimbulkan berbagai hal yang berdampak terhadap kinerja pelayanan kesehatan seperti Tidak tersedianya obat-obatan dalam jumlah yang cukup sesuai dosis yang ditetapkan oleh Dokter dan hal-hal lain yang dapat memperburuk kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas (pasien berbayar).

#### 5. Manfaat

Dengan dilakukannya perubahan terhadap alokasi jasa layanan diharapkan melalui justifikasi ini dapat memenuhi operasional penyelenggaraan Puskesmas sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.

Pangkalan Kerinci, 5 Agustus 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PELALAWAN**



**H. ASRIL K, SKM.M.Kes**  
NIP. 19700506 199101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS KESEHATAN**

**Komplek Perkantoran Bhakti Praja Telp. (0761) 95850**

Kode Pos : 28300

Pangkalan Kerinci, 21 Oktober 2024

Nomor : 878/Dinkes-Yankes/2024/3393  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Pengajuan Rencana Peraturan Bupati pada Dinas Kesehatan

Kepada Yth :  
Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan  
Melalui  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pelalawan  
di –  
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 100.3?HK/2024/1 Tanggal 02 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Perlengkapan Dokumen Pengajuan Ranperda/Ranperbup dan Penyusunan Perencanaan Ranperbup Tahun 2024, Bersama in kami sampaikan Permohonan Pengajuan Rencana Peraturan Bupati pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 (berkas terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami ucapkan terimakasih.

**Kepala Dinas Kesehatan  
KabupatenPelalawan**



**H. ASRIL K, SKM, M.Kes**  
NIP. 19700506 199101 1 001